



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, *clean government* dan reformasi birokrasi, perlu dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, perlu disusun aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2015.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption*, 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat AD-PPK adalah Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2015.
5. Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Kotamobagu yang selanjutnya disingkat TK-PPK Kota Kotamobagu adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan AD-PPK di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

BAB II AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

Pasal 2

- (1) AD-PPK Tahun 2015 diprioritaskan pada:
 - a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
 - c. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;

- d. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu;
 - e. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;
 - f. Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah persyaratan, waktu maupun prosedur perizinan di daerah.
- (2) Uraian AD-PPK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dalam menetapkan AD-PPK sebagaimana dimaksud Pasal 2, SKPD melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

- (1) SKPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan AD-PPK paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Walikota c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Menteri Dalam Negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi PPK kepada Walikota Kotamobagu setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Sekretaris Inspektorat	
2	Inspektur Daerah	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Administrasi Umum	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Walikota	


Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal 21 September 2015

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 21 September 2015

 **SEKRETARIS DAERAH** 


Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR : 27 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pemerintah Kota Kotamobagu	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu (KPTSP)	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP	1. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP	50%
					- Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD Tahun 2015 - Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015	100%

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
					- Ditanatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015	100%
					- Terlaksananya sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015	100%
					2. Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	
					- Terlaksananya pertemuan koordinasi untuk menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi	100%
					- Tersusunnya rancangan mekanisme Monitoring dan Evaluasi	100%
					- Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
		3	4	5	6	7
2	Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	DPPKAD	Inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	<p>Terpublikasinya melalui <i>website</i> Pemerintah Kota Kotamobagu, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) 2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 	100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
					7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)	100%
					8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)	100%
					9. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD	100%
					10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD	100%
					11. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit	100%
					12. Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)	100%
3	Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	BAPPEDA	Inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)	<p>1. Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta</p> <p>2. Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD)</p>	100%

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
4	Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu	Pemerintah Kota Kotamobagu	DISHUBPARKOMINFO, Bagian HUMAS dan SKPD terkait	Terlaksananya kewajiban Pemerintah Kota Kotamobagu terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan pelaksanaannya	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan diterbitkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) layanan informasi publikasi serta dipublikasikan daftar informasi di <i>Website</i> Pemerintah Kota Kotamobagu. - Terbentuknya PPID melalui SK Kepala Daerah - Diterbitkannya SK Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik - Dipublikasikannya daftar informasi publik di <i>website</i> Pemerintah Kota Kotamobagu	100% 100% 20%
5	Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	ULP/LPSE/Bagian Pembangunan/Aset	1. Inspektorat 2. BPKP	Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	1. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi	100%
					- Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan RUP semester I TA 2015	100%

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
					- Draf RUP TA 2016; Penayangan RUP Perubahan pada Pemerintah Kota Kotamobagu TA 2015	50%
					- Penayangan RUP TA 2016; Laporan Monev pelaksanaan RUP semester II TA 2015	50%
					2. Terlaksananya seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	
					- Terbitnya Surat Edaran Walikota tentang kewajiban pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan kerja yang dipublikasikan melalui web Pemerintah Kota Kotamobagu	100%
					- LPSE di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 6 standar)	

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
					- Pemerintah Kota Kotamobagu memastikan terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui SPSE	100%
					- Terbentuknya LPSE di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu	100%
					- Terlaksananya pelatihan Aplikasi SPSE dan aplikasi pendukungnya kepada PPK, Pejabat Pengadaan dan ULP di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu	100%
					- Terlaksananya pelatihan Aplikasi SPSE dan Aplikasi pendukung lainnya terutama Sistem Informasi Kinerja Penyedia kepada Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu	50%
					LPSE di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki SOP Registrasi dan Verifikasi kepada Penyedia	100%
					- Terlaksananya 100% Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SPSE	100%

SM

No.	Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan (Jangka Waktu)	% Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah persyaratan, waktu maupun prosedur perizinan di daerah	Pemerintah Kota Kotamobagu (Walikota)	KPTSP	Optimalisasi pelaksanaan terkait penyederhanaan perizinan melalui penyediaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kotamobagu	Tersedianya dan disosialisasikannya SOP Perizinan pada Kantor PTSP Kota Kotamobagu - Terlaksana rapat koordinasi penyusunan SOP perizinan pada Kantor PTSP - Tersusunnya rancangan peraturan Kepala Daerah tentang SOP perizinan pada Kantor PTSP	100%
					- Diterbitkannya peraturan Kepala Daerah tentang SOP perizinan pada Kantor PTSP - Terlaksananya sosialisasi SOP perizinan pada Kantor PTSP	100%

 WALIKOTA KOTAMOBAGU, K


TATONG BARA